

PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN GERAKAN KONSUMSI B2SA (BERAGAM, BERGIZI
SEIMBANG DAN AMAN)
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di kegiatan konsumsi pangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
2. Penyusunan pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
3. Melaksanakan pembinaan pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervise pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan

Dalam melaksanakan fungsinya Seksi Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas:

1. Mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok Seksi Konsumsi Pangan yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, memeriksa serta menilai hasil kerja staf dilingkungan seksi konsumsi pangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
3. Mengonsep surat dan mengonsep naskah dinas Seksi konsumsi pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
4. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
5. Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, memeriksa, membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bidang;
6. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
7. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
8. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
9. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
10. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energy dan protein masyarakat per tahun;
11. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
12. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi konsumsi pangan;
13. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
14. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan pelaksanaan kegiatan;
15. Melaksanakan evaluasi pola konsumsi pangan dan gizi; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugasnya.

Sedangkan Tugas Kepala Seksi Konsumsi pangan adalah : Menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, melaksanakan dan melakukan pembinaan dan melaporkan kegiatan.

Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pesisir Selatan masih 72,9, hal ini menunjukkan bahwa masih belum beragam dan berimbangnya konsumsi pangan masyarakat Pesisir Selatan.

2. Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan

Masyarakat Pesisir Selatan masih belum memahami tentang Makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman dan belum mampu memanfaatkan sumber daya pangan lokal sepenuhnya untuk pemenuhan status gizi masyarakat dan konsumsi beras masih dominan.

3. Tujuan

1. Memberikan informasi dalam mengetahui pemanfaatan pengolahan pangan lokal.
2. Memasyarakatkan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta pentingnya menurunkan konsumsi beras 1,5 persen perkapita pertahun.

4. Sasaran

Tim Penggerak PKK mulai dari Nagari, Kecamatan dan Kabupaten khususnya dan masyarakat Pesisir Selatan pada umumnya.

5. Dana

1	Dinas / Instansi	:	Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
---	------------------	---	--

- 2 Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
- 3 Nama Kegiatan : Gerakan Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- 4 Sifat Kegiatan : Lama
- 5 Bagian Belanja : Belanja langsung
- 6 Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 256.853.260,-
- 7 Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan : Masyarakat masih bertahan dengan mengkonsumsi beras.
- 8 Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2017 (12 bulan)
- 9 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : Erliza Desilianti, SH,MM
 - b. Jabatan : Kapala Seksi Kosumsi Pangan
- 10 Bendahara Pengeluaran
 - a. Nama : Rulli Ika Paldi
 - b. Jabatan : Staf Dinas Pangan Kab. Pessel
- 11 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- 12 Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Dana Tersedia : Rp. 256.853.260,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2017 (12 Bulan)
 - b. Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Gerakan Konsumsi dan Lomba Cipta Menu B2SA
 - c. Hasil : Menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu (beras).
- 1 Rincian Biaya Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun
3. Anggaran 2017 terlampir.

6. Hasil-hasil

- a. Masukan / Input :
 - Jumlah Dana : Rp. 256.853.260,-
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Desember 2017 (12 Bulan)

- b. Keluaran / Output : Terlaksananya Gerakan konsumsi dan Lomba Cipta Menu B2SA.
- c. Hasil / Outcomes : Menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu.
- d. Manfaat / Benefit : Masyarakat Pesisir Selatan bisa memanfaatkan potensi yang di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sumber pangan keluarga tanpa tergantung pada beras, terigu dan makanan import.
- e. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain : Agar terlaksananya percepatan konsumsi Dimasyarakat dibutuhkan kerjasama denga Tim Penggeak PKK baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari dan stakeholder Terkait.

7. Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Kebijakan percepatan pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/21/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
9. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 521/01/Kpts/Pangan/2017, tanggal 06 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

8. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi pada Kegiatan Gerakan Konsumsi Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna

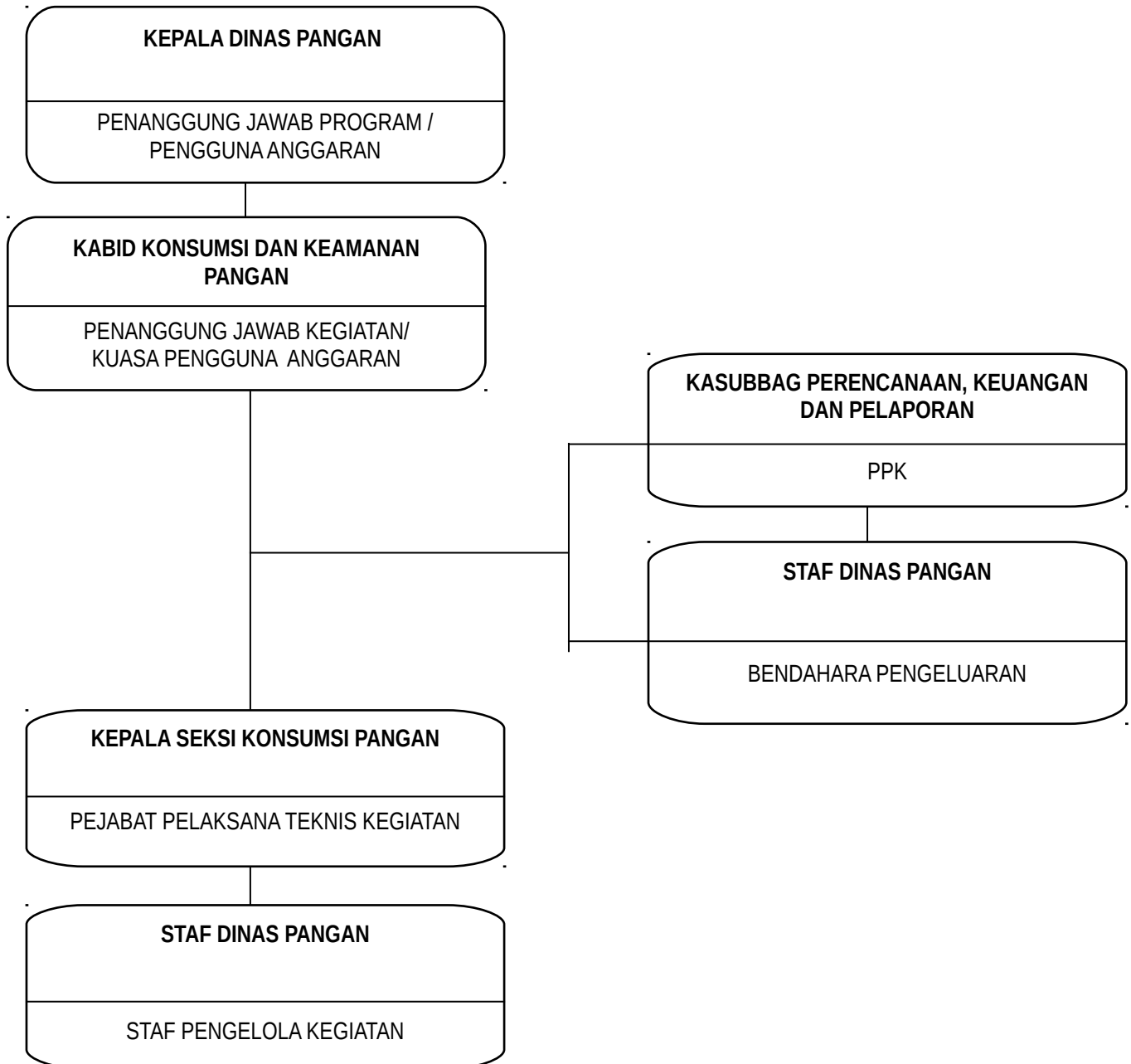
Anggaran, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bendahara Pengeluaran Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Staf Pengelola Kegiatan Staf Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN GERAKAN KONSUMSI BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN
(B2SA)

KABUPATEN PESIRIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017



9. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran
 - a. Menyusun RKA-OPD dan RKA Perubahan-OPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
 - b. Menyusun DPA-OPD dan DPA Perubahan-OPD serta Anggaran Kas OPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - c. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Penggunakan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati).
 - d. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - e. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
 - f. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan yang memerlukan jasa pihak ke tiga.
 - g. Mengesahkan Petunjukan Operasional (PO) Kegiatan.
 - h. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan PPTK.
 - i. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran.
 - j. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
 - k. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
 - l. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan
 - m. Menyampaikan laporan akhir Realisasi Fisik daan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk mengesahkan DPAL-OPD
2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

- a. Membantu Penanggung Jawab Program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
 - b. Pelimpahan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala OPD.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- a. Menyiapkan bahan, penyusunan rencana, pelaksanaan analisa, pembinaan, pemantauan, evaluasi konsumsi pangan, serta penyusunan kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
 - b. Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan konsumsi pangan;
 - c. Menyiapkan bahan rencana pelaksanaan, analisis, pemberdayaan masyarakat dan promosi percepatan diversifikasi pangan;
 - d. Menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan, penyusunan rumusan kebijakan teknis, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
 - e. Melaksanakan pengembangan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan beragam, bergizi dan berimbang;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga masyarakat terkait;
 - g. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan Semester dan Tahunan;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang

- ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas permintaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi OPD;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan OPD;
5. Staf Pengelola Kegiatan
- Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksana kegiatan.
6. Bendahara Pengeluaran
- a. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
 - b. Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-OPD berdasarkan SPD.
 - c. Mencatat SPP yang diajukan kedalam registrar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-OPD dan lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari
2017

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kegiatan Gerakan Konsumsi B2SA
(Beragam Bergizi, Seimbang dan
Aman)

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Gerakan Konsumsi
B2SA (Beragam Bergizi,
Seimbang dan Aman)

AGUSTINA RAHMADANI, SST, MM
Penata Tk.I NIP. 19790810 200312
2006

ERLIZA DESILIANI, SH,MM
Penata Tk. I NIP. 19721229
199403 2 002

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. AFRIZON NAZAR
Pembina Utama Muda NIP. 195904101990031002

**PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PENINGKATAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan, menurut pasal 18 Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengkajian atau analisa Pola Konsumsi Pangan masyarakat, Teknologi Pangan dan Keamanan Pangan;
2. Menyiapkan bahan analisa pola konsumsi, teknologi pangan dan keamanan pangan;
3. Koordinasi perumusan kebijakan teknis dibidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Koordinasi kebijakan panganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan;
5. Menyusun pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang panganekaragaman konsumsi pangan;
6. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi pengembangan pola konsumsi dan teknologi pangan;
7. Mengevaluasi dan menilai kerja bawahan sebagai pembinaan staf;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, semester dan tahunan pelaksanaan kegiatan;
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sedangkan Tugas Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan berdasarkan Pasal 18 Perda tersebut di atas adalah : Menyiapkan, Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, Melaksanakan, melakukan pembinaan dan melaporkan kegiatan.

Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan belum memahami tentang manfaat dari Panganekaragaman Konsumsi Pangan.

1. Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan

Telah adanya kebun kelompok Wanita tani dan Kelompok usaha pengolahan pangan lokal

Tujuan

- a. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap tentang panganekaragaman konsumsi pangan kepada berbagai pemangku kepentingan yang meliputi aparat pemerintah, penyuluh pertanian, guru, kelompok wanita, siswa SD, pengusaha pangan lokal dan kelompok masyarakat lainnya
- b. Memasyarakatkan tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan aman, serta pentingnya menurunkan konsumsi beras 1.5 persen perkapita pertahun.

10. Sasaran

11. Dana

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | Dinas / Instansi | : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2 | Program | : Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan |
| 3 | Nama Kegiatan | : Peningkatan Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan |
| 4 | Sifat Kegiatan | : Baru |
| 5 | Bagian Belanja | : |
| 6 | Jumlah Biaya Kegiatan | : Rp. 21.295.810,- |
| 7 | Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan | : - |
| 8 | Waktu Pelaksanaan | : Februari – Desember 2012 (11 Bulan) |
| 9 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | |
| | a. Nama | : Agustina Rahmadani, SST |
| | b. Jabatan | : Kasubbid Pola Kosumsi Pangan |
| 10 | Bendahara Pengeluaran | |
| | a. Nama | : Siti Wahyu Widayat, A.md |
| | b. Jabatan | : Staf Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Pessel |
| 11 | Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Pesisir Selatan |
| 12 | Tolak Ukur Indikator | |
| | a. Masukan | |
| | - Dana Tersedia | : Rp. 21.295.810,- |
| | - Waktu Pelaksanaan | : Februari – Desember 2012 (11 Bulan) |
| | b. Keluaran | : Terbinannya KWT Kegiatan P2KP |
| | c. Hasil | : Terlaksananya rumah tangga tahan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan |
| 13 | Rincian Biaya Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2012 terlampir. | |

12. Hasil-hasil

1. MASUKAN / INPUT :

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Jumlah Dana | : Rp. 21.295.810 ,- |
| Jangka Waktu Pelaksanaan | : Februari – Desember 2012 (11 Bulan) |

2. KELUARAN / OUTPUT :

Terbinannya KWT Kegiatan P2KP

3. HASIL / RESULT / OUTCOMES :

Terlaksananya rumah tangga tahan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan

4. MANFAAT / BENEFIT :

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap tentang penganekaragaman konsumsi pangan kepada berbagai pemangku kepentingan yang meliputi aparat pemerintah, penyuluh pertanian, guru, kelompok wanita, siswa SD, pengusaha pangan lokal dan kelompok masyarakat lainnya

5. Keterkaitan dengan Unit Kerja Lain

Agar terlaksananya kegiatan ini dibutuhkan kerjasama dengan TP-PKK Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan masyarakat lainnya

6. Organisasi Kegiatan

Dengan mengacu kepada :

- a. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- d. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012
- f. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012.
- h. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012.

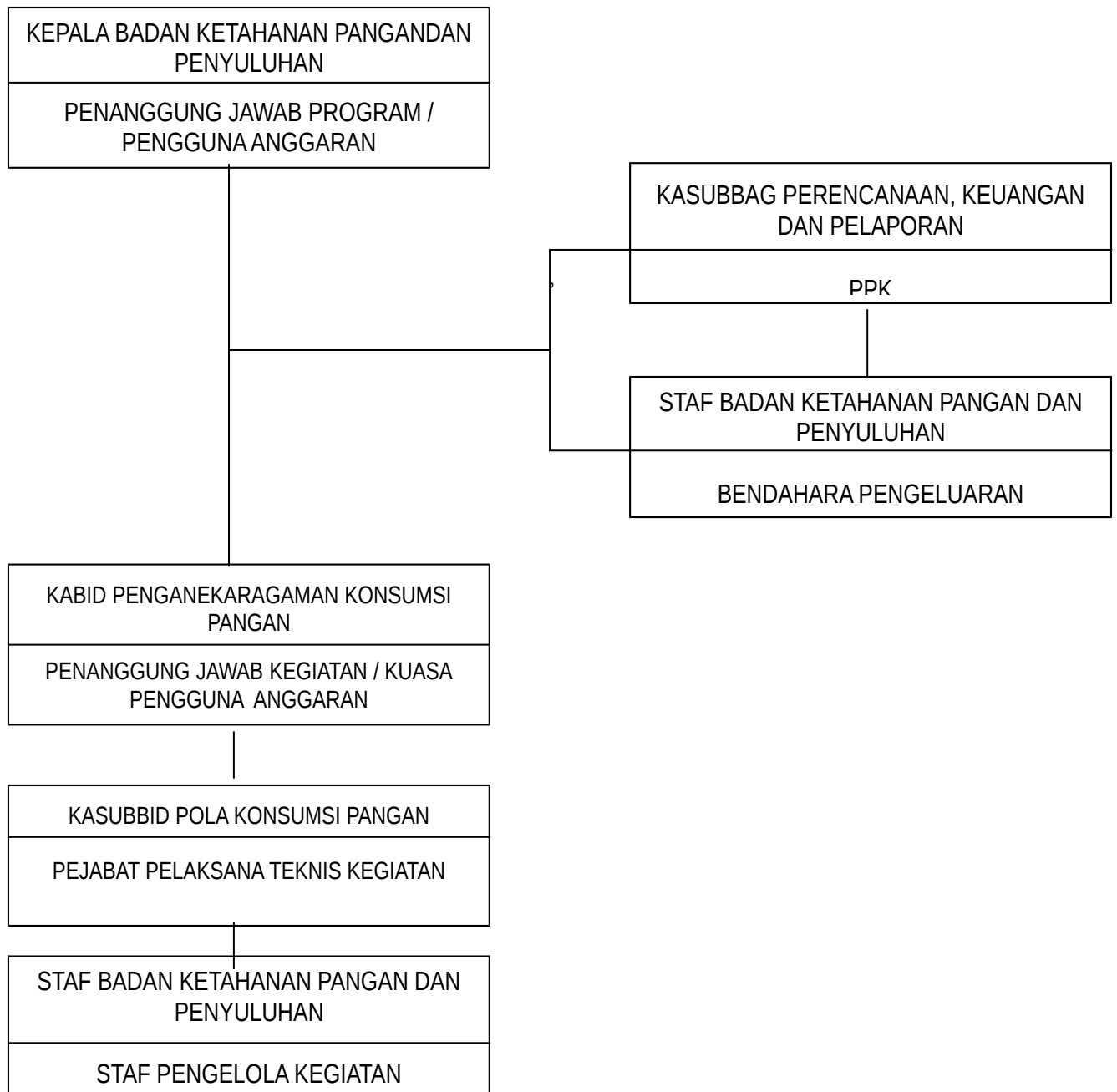
- i. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 521.1/01-KPTS/BKPP-PS/I-2012, tanggal Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012.

9.1 Struktur Organisasi

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kasubbid Pola Konsumsi Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bendahara Pengeluaran Staf Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Staf Pengelola Kegiatan Staf Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011



j. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran

1. Menyusun RKA-SKPD dan RKA Perubahan-SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Menyusun DPA-SKPD dan DPA Perubahan-SKPD serta Anggaran Kas SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengolah Keuangan Daerah (PPKD).
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati).
4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan yang memerlukan jasa pihak ke tiga.
7. Mengesahkan Petunjukan Operasional (PO) Kegiatan.
8. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan PPTK.
9. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran.
10. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
11. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan.
12. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan.
13. Menyampaikan Laporan Akhir Realisasi fisik dan Non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk mengesahkan DPAL-SKPD.

2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

1. Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1. Menyiapkan bahan, penyusunan rencana, pelaksanaan analisa, pembinaan, pemantauan, evaluasi konsumsi pangan, serta penyusunan kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
2. Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan konsumsi pangan;
3. Menyiapkan bahan rencana pelaksanaan, analisis, pemberdayaan masyarakat dan promosi percepatan diversifikasi pangan;
4. Menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan, penyusunan rumusan kebijakan teknis, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
5. Melaksanakan pengembangan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan beragam, bergizi dan berimbang;
6. Menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga masyarakat terkait;
7. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan Semester dan Tahunan;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan;

4. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

5. Bendahara Pengeluaran

1. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
2. Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.

3. Mencatat SPP yang diajukan kedalam registrar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-SKPD dalam lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2012

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Peningkatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Hj. YUSNIATI, SE
Pembina Tk I Nip. 19590311 198606 2001

AGUSTINA RAHMADANI, SST
Penata NIP. 19790810 200312 2006

Diketahui Oleh :
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

drh. Hj. HAZRITA
Pembina Utama Muda NIP. 19590613 198603 2001